



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 70.A/LHP/XIX.DPS/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran Belum Dilaksanakan Secara Memadai, yang antara lain mengakibatkan antara lain potensi kekurangan penerimaan dari pendapatan pajak hotel dan restoran karena belum ditetapkannya SKPDKB Jabatan;
2. Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Nusa Penida Belum Optimal, yang mengakibatkan adanya potensi penerimaan retribusi rekreasi dan olahraga di kawasan Nusa Penida yang tidak terpungut dan tercatat sebagai pendapatan daerah; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Belum Memadai, yang mengakibatkan Pemerintah Daerah belum mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Perumahan..

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klungkung, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKPD agar:
 - a. Lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan teknis dalam pelaksanaan pendataan WP baru, penetapan SKPDKB Jabatan terhadap WP yang belum melaporkan SPTPD dan kepatuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. Menginstruksikan Kabid Perencanaan, Pengembangan, dan Penetapan Pendapatan Daerah BPKPD agar lebih optimal dalam melakukan pendataan dan penetapan SKPDKB Jabatan terhadap WP yang belum melaporkan SPTPD; dan
 - c. Menginstruksikan Kabid Pengelolaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan BPKPD agar lebih optimal dalam melakukan pemeriksaan perhitungan dan pelaporan pajak daerah.
2. Kepala Dinas Pariwisata agar:
 - a. Mengoptimalkan penjualan tiket secara elektronik (*e-ticketing*) atas retribusi pengelolaan rekreasi dan olahraga di pintu masuk kawasan Nusa Penida; dan
 - b. Meningkatkan pengendalian atas pencatatan dan penyetoran pendapatan retribusi yang dilakukan oleh UPT PWNP.
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
4. Sekretaris Daerah mengusulkan Peraturan Daerah sebagai turunan dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU; dan
5. Kepala BPKPD selaku Pejabat Penatausahaan Barang:
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
 - b. Melakukan koordinasi dan penelusuran dengan BPN terkait SHP Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang belum dapat diidentifikasi.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 17 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



 **I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**
Register Negara Akuntan No. RNA-11643